



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Permohonan Persetujuan Kerja Sama Dan Pencantuman Nama Antara Kantor Akuntan Publik (KAP) Dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) Atau Organisasi Audit Asing (OAA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>KAP dapat mengajukan permohonan Persetujuan Kerja Sama dan Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat Tanda Terdaftar KAPA atau OAA;Akta notaris perjanjian kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">Bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;Penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atau OAA dengan KAP;Bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA;Kerja sama bersifat berkelanjutan;Bukti Pembayaran Biaya Persetujuan Pencantuman Nama KAPA/OAA.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Layanan</p> <p style="text-align: center;">melalui: elsa-pk.kemenkeu.go.id</p> <ol style="list-style-type: none">Pemohon dapat membuka website elsa-pk.kemenkeu.go.id dan log in dengan menggunakan akun KAP yang telah terdaftar.Pemohon memilih menu Perubahan Data KAP, lalu Pencantuman Nama KAPA atau OAA, kemudian

No.	Komponen	Uraian
		<p>merekam permohonan Pencantuman Nama KAPA atau OAA yang meliputi pengisian formulir permohonan, Upload Dokumen, Data Pembayaran PNBK, kemudian mengirim permohonan.</p> <p>c. Petugas melakukan analisis dan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, petugas akan menginformasikan ketidaklengkapan dan mengembalikan permohonan. Pemohon dapat kembali mengajukan kelengkapan dokumen sesuai dengan uraian pemberitahuan kekurangan dokumen melalui elsa-pk.kemenkeu.go.id.</p> <p>e. Dalam hal berkas permohonan lengkap, petugas segera memproses Surat Persetujuan Kerja Sama dan Pencantuman Nama antara KAP dengan KAPA atau OAA tersebut untuk dinaikkan ke Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.</p> <p>f. Pemohon dapat mengunduh softcopy Surat Persetujuan Kerja Sama dan Pencantuman Nama antara KAP dengan KAPA atau OAA melalui elsa-pk.kemenkeu.go.id.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima lengkap sampai dengan izin diterbitkan.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Kerja Sama dan Pencantuman Nama antara KAP dengan KAPA atau OAA yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170</p> <p>b. Call Center : 134</p> <p>c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</p> <p>d. Pengaduan : hai.kemenkeu.go.id atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id terkait layanan</p> <p>e. Pengaduan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan selain layanan</p> <p>f. WA Center : +62 811-9552-722</p>

No.	Komponen	Uraian
		PPPK g. Instagram : @pppk_kemenkeu h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan i. Twitter : @pppk_kemenkeu j. Youtube : PPPK Kemenkeu k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami ; www.wise.kemenkeu.go.id ; www.lapor.go.id